TANYA JAWAB **UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009** TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Pertanyaan:

Pada tanggal 22 Juni 2009 telah disahkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apa yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tersebut?

Jawaban: Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2. Pertanyaan:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan dan partisipatif.

Disamping itu masih ada 5 asas lainnya, sebutkan!

Jawaban:

- 1. asas manfaat;
- 2. asas efisien dan aktif;
- 3. asas seimbang;
- 4. asas terpadu; dan
- 5. asas mandiri

3. Pertanyaan:

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat tiga tujuan, salah satu tujuannya adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancer, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Sebutkan dua tujuan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya?

Jawaban:

- a. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- b. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Pertanyaan:

Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan berlaku untuk membina dan

menneleregarakan di akuphintan dan Anaku, an Alagan yang aman ang ang tatarti berdarelangan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan

Disamping itu masih ada kegiatan lainnya, sebutkan!

Jawaban:

Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Pertanyaan:

Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan Pemerintah meliputi apa saja?

- a. Perencanaan
- b. Pengaturan
- c. Pengendalian, dan

d. Pengawasan.

6. Pertanyaan:

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebutkan di bidang apa sajakah urusan yang ditangani oleh pemerintah dalam hal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan?

Jawaban:

- a. Di bidang jalan
- b. Di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- a: Di bidang pengembangan industri J. alulintas dan Angkutan Jalanan
- e. Di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

7. Pertanyaan:

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Urusan pemerintahan di bidang Jalan dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh siapa?

Jawaban:

Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas

8. Pertanyaan:

dan Angkutan Jalan.

Dalam melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten kota.

Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan angkutan jalan meliputi apa saja?

Jawaban:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

9. Pertanyaan:

Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri sedangkan urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.

Untuk urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas menjadi tugas dan tanggung jawab siapa?

Jawaban:

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Pertanyaan:

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas meliputi:

a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;

- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Disamping itu masih terdapat 3 hal lainnya yang menjadi tugas Kepolisian Negera Republik Indonesia, sebutkan!

Jawaban; pendidikan berlalu lintas;

- b. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- c. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

11. Pertanyaan:

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebutkan tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut!

Jawaban:

Melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

12. Pertanyaan:

Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu perlu dilakukan

wilayan di garatanyang berpedoman pada Renegha induk laringan Laur Ishtas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut terdiri atas apa saja?

Jawaban:

- d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
- e. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
- f. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

13. Pertanyaan:

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional dan dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional terebut harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Apa saja yang terdapat dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasianal tersebut?

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;
- b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan
- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.

14. Pertanyaan:

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
- b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;

a. reneana kebanjuhan kebanghan Simpus proxinsi; dan

Sedangkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota memuat apa saja?

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
- b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota; dan
- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota.

15. Pertanyaan:

Menurut UU No 222 Tahun 2009 Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas.

Jawaban:

- a. Fungsi dan intensitas Lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan / dimensi Kendaraan bermotor.

16. Pertanyaan:

Pengelompokkan Jalan menurut Kelas jalan dibagi dalam 4 kelompok.

Sebutkan keempat kelompok jalan yang dimaksud?

Jawaban:

Jalan kelas I, Jalan kelas II, Jalan kelas III dan jalan kelas Khusus.

17. Pertanyaan:

Renetapan kelas jalan pada setian ruas jalan dilakukan oleh:

- b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
- d. pemerintah kota, untuk jalan kota.

Penetapan kelas jalan tersebut dinyatakan dengan apa?

Jawaban:

Rambu Lalu Lintas.

18. Pertanyaan:

Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

Batas kecepatan paling tinggi tersebut ditentukan berdasarkan apa saja?

Jawaban:

Kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

19.

Pertanyaan : Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Sementara itu, berapakah batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan?

Jawaban:

Batas absolute 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

20. Pertanyaan:

Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.

Apakah penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan?

Jawaban:

Ya

21. Pertanyaan:

Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak bagaimana?

Jawaban:

Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

22. Pertanyaan:

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

Disamping itu setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum juga wajib dilengkapi fasilitas apa saja?

Jawaban:

- a. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- b. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

23. Pertanyaan:

Penyediaan perlengkapan Jalan diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

Untuk jalan tol, maka penyediaan perlengkapan jalan diselenggarakan oleh siapa?

Jawaban:

Badan usaha jalan tol.

24. Pertanyaan:

Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan, untuk mempertahankan kondisi Jalan dimaksud diperlukan Dana Preservasi Jalan.

Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk apa saja?

Jawaban:

Untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan.

25. Pertanyaan:

Dalam pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip.

Sebutkan prinsip apa saja yang harus dilaksanakan?

Jawaban:

Prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

26. Pertanyaan:

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.

Dan pembangunan sebuah terminal harus dilengkapi dengan syarat apa saja?

Rancang bangun; buku kerja rancang bangun; rencana induk terminal; analisis dampak Lalu Lintas; dan analisis dampak lingkungan.

27. Pertanyaan:

Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penetapan lokasi Terminal harus dilakukan dilakukan dengan memperhatikan apa

saja?

Jawaban:

- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

28. Pertanyaan:

Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Apakah terhadap pelayanan jasa terminal tersebut dapat dikenakan retribusi?

Jawaban:

Ya, penarikan retribusi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

29. Pertanyaan:

Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

Dalam penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan apa saja?

Jawaban

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

30. Pertanyaan:

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa fasilitas pendukung yang harus disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan badan usaha jalan tol.

Fasilitas pendukung tersebut meliputi apa saja?

Jawaban:

Ttrotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manula.

31. Pertanyaan:

Kendaraan terdiri atas:

a. Kendaraan Bermotor; dan

b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Sebutkan jenis-jenis kendaraan bermotor?

Jawaban:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

32. Pertanyaan:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Untuk persyaratan laik jalan, akan ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas apa saja?

Jawaban:

Emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensi sistem rem utama; efisiensi sistem rem parkir; kincup roda depan; suara klakson; daya pancar dan arah sinar lampu utama; radius puta; akurasi alat penunjuk kecepatan; kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

33. Pertanyaan:

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian yang meliputi uji tipe dan uji berkala

Uji berkala diwajibkan untuk jenis kendaraan apa saja?

Jawaban:

Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

34. Pertanyaan:

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, seperti helm standar nasional Indonesia bagi sepeda motor.

Untuk kendaraan beroda empat, perlengkapan kendaraan bermotornya sekurang-kurangnya terdiri atas apa saja?

Jawaban:

Sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

35. Pertanyaan:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Apa yang dimaksud dengan perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas"?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan "perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas" adalah pemasangan peralatan, perlengkapan, atau benda lain pada Kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, antara lain pemasangan *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan.

36. Pertanyaan:

Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan / atau sirene yang terdiri terdiri dari warna merah; biru dan kuning. Lampu isyarat warna

merah atau biru serta sirene berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

Sedangkan lampu isyarat kuning berfungsi sebagai apa?

Jawaban:

Sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.

37. Pertanyaan:

Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah.

Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan apa saja?

Jawaban:

untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

38. Pertanyaan:

Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.

Oleh karena itu, pesepeda berhak atas fasilitas apa saja?

Jawaban:

Fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

39. Pertanyaan:

Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan yang meliputi:

- a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
- b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
- c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan atau
- d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Adapun tujuan registrasi Kendaraan Bermotor bertujuan untuk apa saja?

Jawaban:

- a. tertib administrasi;
- b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
- c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
- d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- e. perencanaan pembangunan nasional.

40. Pertanyaan:

Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk apa saja?

Jawaban:

forensik kepolisian.

41. Pertanyaan:

Registrasi Kendaraan Bermotor baru meliputi kegiatan:

- a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
- b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
- c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, apa saja yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor?

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

42. Pertanyaan:

Dalam pelaksanaan registrasi kendaraan bermotor penyelenggaraannya dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam sistem Administrasi Manunggal satu atap.

Sebutkan hal apa saja yang dapat dilaksanakan dalam sistem administrasi manunggal satu atap tersebut?

Jawaban:

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaanlalu lintas dan angkutan jalan.

43. Pertanyaan:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Apa saja yang dimuat dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut?

Jawaban:

Data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

44. Pertanyaan:

Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada siapa saja?

Jawaban:

badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.

45. Pertanyaan:

Pengesahan setiap Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus diperpanjang jika sudah habis masa berlakunya.

STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut berlaku untuk jangka waktu berapa tahun?

Jawaban:

5 (lima) tahun dan wajib diajukan permohonan perpanjangan.

46. Pertanyaan:

Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:

- a. bukti registrasi hilang atau rusak;
- b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah;
- c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
- d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar

wilayah Kendaraan diregistrasi. Apa yang dimaksud dengan "Jungsi Kendaraan Bermotor diubah"?

Yang dimaksud dengan "fungsi Kendaraan Bermotor diubah" adalah terjadinya perubahan fungsi Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor perseorangan atau sebaliknya.

47. Pertanyaan:

Setiap kendaraan bermotor diwajibkan untuk dilakukan uji berkala. Bagi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif.

Sebutkan sanksi administratif apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut?

Jawahangatan tertulis;

- b. Pembayaran denda;
- c. Pembekuan izin; dan / atau
- d. Pencabutan izin.

48. Pertanyaan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Surat Izin mMengemudi terdiri dari 2 (dua) jenis, sebutkan!

Jawaban:

- a. SIM Perseorangan
- b. SIM Kendaraan Bermotor Umum

49. Pertanyaan:

Untuk mendapatkan Surat Izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Sebutkan bentuk dan penggolongan SIM yang diatur Undang-undang lau Lintas dan Angkutan Jalan ?

Jawaban:

- a. SIM A berlaku untuk untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan.
- b. SIM B I berlaku untuk mengemudikan penumpang dan barang perseorangan.
- c. SIM B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan
- d. SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor
- e. SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

50. Pertanyaan:

Untuk mendapatkan SIM setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.

Sebutkan syarat usia untuk masing-masing SIM tersebut?

Jawaban:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II

51. Pertanyaan:

Dalam syarat untuk mendapatkan SIM harus lulus ujian.

Meliputi apa saja ujian untuk mendapatkan SIM tersebut?

Jawaban:

- a. Ujian teori
- b. Ujian praktik dan / atau
- c. Ujian ketrampilan melalui simulator.

52. Pertanyaan:

Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.

Sebutkan syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum?

Jawaban:

- a. minimal berusia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
- b. minimal berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan
- c. minimal berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.

53. Pertanyaan:

Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Apakah Surat Izin Mengemudi itu berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Jawaban:

Ya, Surat Izin Mengemudi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

54. Pertanyaan:

Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi dan registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.

Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk apa saja?

Jawaban:

Mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

55. Pertanyaan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.

Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mencabut SIM sementara sebelum diputus oleh pengadilan?

Jawaban:

Ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.

56. Pertanyaan:

Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berapa waktu kerja paling lama bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dalam sehari?

Jawaban:

8 (delapan) jam sehari.

57. Pertanyaan:

Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratifnya berupa apa saja?

Jawaban:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberian denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

58. Pertanyaan:

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dapat dilakukan dengan apa saja?

Jawaban:

- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan,
- e. mobilitas, dan aksesibilitas; pemaduan berbagai moda angkutan;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

59. Pertanyaan:

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

Analisis dampak Lalu Lintas sekurang-kurangnya memuat apa saja?

Jawaban:

- a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- a: tekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampaki dan penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

60. Pertanyaan:

Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:

- a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
- b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
- c. mempercepat arus Lalu Lintas;
- d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
- e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.

Apakah pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut?

Jawaban:

Ya

61. Pertanyaan:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Oleh karena itu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan mengenai apa saja?

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

62. Pertanyaan:

Polisi sering melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, apa yang wajib ditunjukkan oleh pengendara kendaraan bermotor?

Jawaban:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

63. Pertanyaan:

Dalam melaksanakan ketertiban dan keselamatan berkendaraan bermotor terdapat beberapa hal baru yang diatur.

Sebutkan beberapa hal baru yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengemudi sepeda motor?

Jawaban:

Mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan menyalakan lampu utama pada siang hari.

64. Pertanyaan:

Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.

Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang bagaimana?

Jawaban:

- 1. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
- 2. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.

65. Pertanyaan:

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, terdapat hal yang wajib dilakukan oleh pengemudi kendaraan.

Sebutkan kewajiban yang harus dilakukan pengemudi tersebut?

Jawaban:

- a. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/ atau ada isyarat lain;
- b. Mendahulukan kereta api; dan
- c. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

66. Pertanyaan:

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang melakukan hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebutkan haapa sajal yang dilarang terkait dengan kecepatan kendaraan bermotor?

Jawaban:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan; dan/atau
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

67. Pertanyaan:

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas. Selain berdasarkan Rambu Lalu Lintas, ternyata Pengemudi harus memperlambat kendaraannya dalam hal apa saja?

- 1. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
- 2. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
- 3. cuaca hujan dan/atau genangan air;
- 4. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- 5. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
- 6. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

68. Pertanyaan:

Ketika parkir kendaraan, pengemudi harus memarkirkan kendaraan sesuai aturan perparkiran.

Sebutkan cara memarkir kendaraan di jalan?

Jawaban:

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.

69. Pertanyaan:

Dalam keadaan darurat di jalan setiap pengemudi kendaraan bermotor juga mempunyai kewajiban saat memarkir kendaraannya.

Kewajiban apa sajakah yang harus dilakukan pengemudijika berhenti dalam keadaan darurat?

Jawaban:

Wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain saat berhenti atau parkir dala keadaan darurat.

70. Pertanyaan:

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:

- 1. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- 2. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
- 3. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- 4. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
- 5. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
- 6. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.

Tetapi terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang, sebutkan apa saja larangannya?

Jawaban:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

71. Pertanyaan:

UULAJ juga mengatur tentang hak dan kewajiban pejalan kaki. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung dalam berlalu lintas.

Sebutkan hak yang disediakan untuk pejalan kaki?

Jawaban:

Trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Juga berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang di tempat penyeberangan.

72. Pertanyaan:

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan antara lain sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

Masih terdapat 2 (dua) pengguna jalan lagi yang berhak memperoleh hak untuk didahulukan, sebutkan!

Jawaban:

- a. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- b. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

73. Pertanyaan:

Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Siapakah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau tersebut?

Jawaban:

Pemerintah

74. Pertanyaan:

Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.

Siapa saja yang melaksanakan penyediaan jasa angkutan umum?

Jawaban:

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75. Pertanyaan:

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Apa yang dimaksud dengan "Trayek"?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan "trayek" adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

76. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum wajih memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan berdasarkan jems pelayanan yang diberikan.

Pertanyaan:

Sebutkan 6 (enam) standar pelayanan tersebut?

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Keteraturan.

77. Pertanyaan:

Angkutan jorang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdapat beberapa jenis.

Jawaban:

- a. Angkutan lintas batas negara;
- b. Angkutan antarkota antarprovinsi;
- c. Angkutan antarkota dalam provinsi;
- d. Angkutan perketaan; atau angkutan perdesaan.

78. Pertanyaan:

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan kriteria apa saja?

Jawaban:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

79. Pertanyaan:

Penyusunan rencana umum jaringan trayek dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Rencana umum jaringan trayek tersebut dikaji ulang secara berkala paling lama untuk berapa tahun?

Jawaban:

Rencana umum jaringan trayek tersebut dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

80. Pertanyaan:

Jaringan trayek perkotaan disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

Siapakah yang menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi?

Jawaban:

Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

81. Pertanyaan:

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri atas beberapa macam.

Sebutkan pelayanan angkutan orang dimaksud?

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan

d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

82. Pertanyaan:

Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.

Sebutkan 4 (empat) hal yang mendukung Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan?

Jawaban:

Angkutan massal harus didukung dengan:

- 1. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
- 2. lajur khusus;3: trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
- 4. angkutan pengumpan.

83. Pertanyaan:

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pengangkutan barang umum harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, Sebutkan!

Jawaban:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

84. Pertanyaan: Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.

Meliputi apa saja Dokumen angkutan orang tersebut?

Jawaban:

- a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
- b. tanda pengenal bagasi; dan
- c. manifes.

85. Pertanyaan:

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen. Meliputi apa saja Dokumen Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang harus dilengkapi tersebut?

Jawaban:

a. surat perjanjian pengangkutan; dan b. surat muatan barang:

86. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:

- a. menyerahkan tiket Penumpang;
- b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek; *Masih ada 2 (dua) persyaratan lainnya, sebutkan!*

Jawaban:

- a. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada penumpang; dan
- b. menyerahkan manifes kepada Pengemudi

87. Pertanyaan:

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan tersebut, dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.

Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan apa?

Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.

88. Pertanyaan:

Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. *Terdiri atas apa sajakah alat penimbangan tersebut?*

Jawaban:

- a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
- b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

89. Pertanyaan:

Alat penimbangan sebagai alat untuk pengawasan muatan angkutan barang, dipasang pada lokasi tertentu.

Siapakah yang melakukan penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada jalan?

Jawaban:

Pemerintah

90. Pertanyaan:

Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Apa saja yang wajib didata oleh petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap tersebut?

Jawaban:

Yang wajib didata adalah jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

91. Pertanyaan: Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin.

Izin apa saja yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang?

Jawaban:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

92. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Kewajiban apa yang dibebankan kepada Perusahaan Angkutan Umum jika terjadi

nembatalan pemberangkatan?

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

93. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan.

Dalam hal apakah pernyataan di atas dikecualikan?

Jawaban:

Kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

94. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, Kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan tersebut dihitung berdasarkan apa?

Berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.

95. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum tersebut dimulai sejak kapan? Jawaban:

Tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.

96. Pertanyaan:

97. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang. *Dalam hal apakah pernyataan di atas dikecualikan?*

Jawaban:

Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

98. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum tersebut dimulai sejak kapan?

Jawaban:

Tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum tersebut dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.

99. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.

Kapan selambat-lambatnya hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum disampaikan?

Jawaban:

Disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

100. Pertanyaan:

Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif tersebut berupa apa saja?

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; atau
- d. pencabutan izin.

101. Pertanyaan:

Kecelakaan Lalu-Lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan lalu-lintas ringan;
- b. kecelakaan lalu-lintas sedang; atau
- c. kecelakaan lalu-lintas berat.

Apakah yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu-Lintas ringan?

Jawaban:

Kecelakaan lalu-lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

102. Pertanyaan:

Kecelakaan Lalu-Lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan lalu-lintas ringan;
- b. kecelakaan lalu-lintas sedang; atau
- c. kecelakaan lalu-lintas berat.

Apakah yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu-Lintas sedang?

Jawaban:

Kecelakaan lalu-lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

103. Pertanyaan:

Kecelakaan Lalu-Lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan lalu-lintas ringan;
- b. kecelakaan lalu-lintas sedang; atau
- c. kecelakaan lalu-lintas berat.

Apakah yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu-Lintas berat?

Jawaban:

Kecelakaan lalu-lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

104. Pertanyaan

Pengemudi, pemilik Kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Dalam hal apa saja, ketentuan tersebut diatas tidak berlaku?

Jawaban:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

105. Pertanyaan

Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban.

Bantuan yang diberikan kepada ahli waris korban berupa apa saja?

Jawaban:

Biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

106. Pertanyaan

Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu-lintas sedang dan berat, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban.

Bantuan yang diberikan kepada korban berupa apa?

Biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

107. Pertanyaan

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Kewajiban mengganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar sidang pengadilan, dalam hal apa?

kewahan mengganti kerugian dapat dilakukan di luar sidang pengadilan, jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

108. Pertanyaan

Korban Kecelakaan Lalu-Lintas berhak mendapatkan Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu-Lintas dan/atau Pemerintah. *Masih terdapat 2 hak lagi bagi korban kecelakaan lalu-lintas, sebutkan!*

Jawaban:

- a. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu-lintas;
- b. santunan kecelakaan lalu-lintas dari perusahaan asuransi.

109. Pertanyaan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat,

manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlakuan khusus tersebut meliputi hal apa saja?

Jawaban:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan;
- c. fasilitas pelayanan.

110. Pertanyaan

Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratifnya berupa apa saja?

Jawaban:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

111. Pertanyaan

Setiap pelanggaran di bidang lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan, dan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda. Kemana denda tersebut dititipkan?

Jawaban:

Kepada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

112. Pertanyaan

Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Berapakah jumlah denda yang dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah?

Jumlah denda yang dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

113. Pertanyaan

Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.

Apa akibatnya jika sisa uang denda tersebut tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan?

Jawaban:

Disetorkan ke kas negara.

114. Pertanyaan

Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Dialokasikan sebagai apakah sebagian penerimaan negara bukan pajak tersebut?

Jawaban:

Dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

115. Pertanyaan

Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

116. Pertanyaan

Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas sehingga mengakibatkan luka berat, diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

117. Pertanyaan

Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

118. Pertanyaan

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

119. Pertanyaan

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan fungsi perlengkapan jalan, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

120. Pertanyaan

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu-Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

121. Pertanyaan

Setiap orang yang merusak Rambu Lalu-Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

122. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal, diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

123. Pertanyaan

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

124. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman,

dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

125. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu-lintas, diancam pidana. *Apa ancaman pidananya?*

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

126. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

127. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

128. Pertanyaan

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (bulan) atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

129. Pertanyaan

Fulan menyetir mobil sambil melakukan kegiatan menelepon temannya, sehingga ia kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Tindakan Fulan tidak dapat dibenarkan dan dia diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

130. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda, diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

131. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dapat diancam pidana.

Ancaman pidananya, sebutkan!

Jawaban: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

132. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

133. Pertanyaan

Mobil yang dikendarai oleh Pak Raden ternyata tidak memenuhi persyaratan laik jalan. *Akibatnya Pak Raden dapat diancam pidana, sebutkan ancaman pidananya?*

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

134. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan, diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

135. Pertanyaan

Nona cantik menerobos lampu merah di persimpangan jalan, tindakan nona cantik ini sangant membahayakan pengguna jalan lain dan dia diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

136. Pertanyaan

Tuan Bento memarkir mobilnya di sembarang tempat, atas tindakannya tersebut dia diancam pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima putuh ribu rupiah).

137. Pertanyaan

Pak Barnie tidak mau menepikan kendaraannya ketika rombongan mobil pemadam kebakaran akan lewat untuk memadamkan api kebakaran.

Tindakan pak barnie ini salah dan dapat dipidana, Sebutkan sanksi pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

138. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas

kecepatan paling tinggi atau paling rendah, diancam pidana. Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

139. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diancam pidana. Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

140. Pertanyaan Ketika sedang ada razia, Pak Makmur tidak dapat menunjukkan SIM nya karena tertinggal di rumah.

Atas kelalauiannya Pak Makmur tetap diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

141. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dipidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

142. Pertanyaan

Karena beralasan harga yang mahal, maka Pak Fulan mengemudikan Sepeda Motor nya dengan tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia.

Tindakan Pak Fulan itu tidak dibenarkan dan diancam pidana, sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

143. Pertanyaan

Nyonya Fulana berboncengan motor dengan suaminya tanpa menggunakan helm standar SNI, tindakan nyonya fulana dan suaminya ini diancam pidana menurut UU Nomor 22 tahun 2009.

Sebutkan ancaman pidananya?

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

144. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu, diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

145. Pertanyaan

Jack tidak mau menyelakan lampu utama motornya ketika ia mengendarai motor pada siang hari dengan alasan tidak perlu. Tindakan Jack tidak dapat dibenarkan dan diancam pidana. *Apa ancaman pidananya?*

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

146. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

147. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

148. Pertanyaan

Menerobos perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain dapat diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp/50.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

149. Pertanyaan

Roni dan Reno hobby berbalapan motor di jalan raya. Tindakan mereka diancam pidana. *Sebutkan ancaman pidananya?*

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

150. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan, diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

151. Pertanyaan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, dipidana.

Sebutkan ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

152. Pertanyaan: Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan.

Pidana tambahan yang dimaksud berupa apa?

Jawaban:

Pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

153. Pertanyaan:

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

154. Pertanyaan:

Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

- a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Apabila ada orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang diluar alasan yang tersebut diatas, tindakan tersebut tidak dibenarkan dan diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

155. Pertanyaan:

Tuan Fulan adalah pengemudi angkot. Dalam mengemudikan angkotnya, Tuan Fulan kerap menaikan dan menurunkan penumpangnya bukan ditempat pemberhentian atau di tempat yang telah ditentukan. Tindakan Tuan Fulan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

156. Pertanyaan:

Fulan adalah pengemudi angkutan umum. Untuk mendapatkan lebih banyak penumpang Ia kerap kali melewati jaringan jalan selain yang telah ditentukan dalam izin trayek. Tindakan

Eulan tidak dibenarkan dan diancam pidana. Sebutkan ancaman pidananya!

Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

157. Pertanyaan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain, diancam pidana. Apa ancaman pidnanya?

Jawaban:

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

158. Pertanyaan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait dapat diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

159. Pertanyaan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan, diancam pidana. *Apa ancaman pidananya?*

Jawaban:

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

160. Pertanyaan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, diancam pidana.

Sebutkan ancaman pidananya!

Jawaban:

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

161. Pertanyaan: setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, diancam pidana.

Apa ancaman pidananya?

Jawaban:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

162. Pertanyaan:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga diancam pidana. Sebutkan ancaman pidananya!

Jawaban:

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

163. Pertanyaan:

Nona Fulana mengemudikan mobil sambil menelepon temannya sehingga Ia kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Akibatnya, terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya luka berat. Atas kelalaiannya tersebut, Nona Fulana dapat dipidana.

Sebutkan ancaman pidananya!

Jawaban:

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

164. Pertanyaan:

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan. Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraannya, diancam pidana. Sebutkan ancaman pidananya!

Jawaban:

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

165. Pertanyaan:

Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus, dijatuhkan pula pidana denda. Selain pidana denda, Perusahaan umum dapat dijatuhi pidana tambahan.

Pidana tambahan yang dimaksud berupa apa?

Jawaban:

Berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.